



**LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

Nomor : 400.1.2.1/569/437.72/2026

Gresik, 25 Maret 2026

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kabupaten Gresik Tahun 2025

Yth. Bupati Gresik

di

G r e s i k

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen pertanggungjawaban tahunan yang memuat capaian kinerja, keberhasilan, kegagalan, serta penggunaan anggaran suatu instansi pemerintah dibandingkan dengan rencana strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Mengingat tahun 2025 merupakan tahun transisi/pergantian Kepala Daerah, sehingga reviu dilakukan atas capaian kinerja atas pelaksanaan tahun terakhir RPJMD 2021-2026 dan tahun pertama RPJMD 2025-2029.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait dengan hasil sebagai berikut :

A. Dasar Penugasan

Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700.1.2.3/456/437.72/2026 Tanggal 3 Maret 2026 tentang Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025.

B. Waktu dan Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal 04 s/d 17 Maret 2026 (10 hari kerja). Pelaksanaan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025, dilakukan secara paralel dengan waktu pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025, hal ini dimaksudkan agar penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tujuan Reviu dan Sasaran Reviu

Kami telah melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025, dengan tujuan:

1. Membantu penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Sasaran Reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025.

D. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup pelaksanaan reviu adalah penelaahan terhadap format dan isi laporan kinerja, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025.

E. Simpulan dan Rekomendasi

1. Simpulan

a. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah;
- 2) Laporan Kinerja telah menyajikan informasi Target Kinerja yang sesuai dengan Penetapan Kinerja;
- 3) Laporan Kinerja telah menyajikan tabel yang mendukung informasi kinerja;
- 4) Laporan Kinerja telah menyajikan upaya perbaikan kedepan;
- 5) Laporan Kinerja telah menyajikan akuntabilitas keuangan dan efisiensi sumber daya.

b. Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025, sebagai berikut :

- 1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik *telah* disusun oleh Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi penyusunannya yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
- 2) **Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum seluruhnya didukung dengan data yang memadai, sebagai berikut :**

a) ***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 atas pelaksanaan RPJMD 2021-2026 belum sepenuhnya menyajikan data perbandingan, antara lain :***

- Dari 13 indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik, *hanya disajikan 1 (satu) indikator kinerja tingkat nasional* sebagai perbandingan capaiannya yaitu *"Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik"*, sehingga 12 indikator kinerja lainnya tidak dapat diukur tingkat capaiannya terhadap capaian nasional.
- Terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik yang *tidak disajikan data indikator kinerja baik tingkat provinsi maupun nasional*, sehingga terhadap 4 (empat) indikator kinerja tersebut tidak dapat diukur tingkat capaiannya terhadap capaian

propinsi dan nasional, yaitu :

- ✓ Indeks Kepuasan Infrastruktur
- ✓ Indeks Pendidikan
- ✓ Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
- ✓ Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin.

b) ***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 atas pelaksanaan RPJMD 2025-2029 belum sepenuhnya menyajikan data pembandingan, antara lain***

- Semua indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik (sebanyak 25 indikator kinerja), ***tidak didukung data pembandingan berupa indikator kinerja tingkat nasional***, sehingga tidak dapat diukur tingkat capaiannya terhadap capaian nasional.
- Terdapat 12 (dua belas) dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik yang ***tidak disajikan data indikator kinerja baik tingkat propinsi maupun nasional***, sehingga terhadap 12 (dua belas) indikator kinerja tersebut tidak dapat diukur tingkat capaiannya terhadap capaian propinsi dan nasional, yaitu:
 - ✓ Indeks Inklusi (GEDSI)
 - ✓ Indeks Harmoni
 - ✓ Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur
 - ✓ Rasio Net Ekspor
 - ✓ Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)
 - ✓ Rasio Government Expenditure
 - ✓ Indeks Infrastruktur
 - ✓ Indeks Konektivitas Wilayah
 - ✓ Indeks Risiko Bencana
 - ✓ Indeks Kemiskinan Multidimensi
 - ✓ Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin
 - ✓ Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

3) **Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja belum memadai;**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan penggabungan berbagai laporan perangkat daerah/unit kerja menjadi satu dokumen utuh yang akuntabel, proses ini melibatkan kompilasi data capaian kinerja dari berbagai perangkat daerah/unit kerja yang selanjutnya dilakukan analisis secara komprehensif dan disajikan sesuai dengan standar untuk menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Fungsional Analisis Kebijakan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gresik, didapati bahwa Bagian Organisasi **belum menyusun Kertas Kerja Kompilasi** atas Capaian Kinerja perangkat daerah, disebabkan oleh keterlambatan perangkat daerah menyampaikan LKjIP nya, dan **belum tersedia sistem/aplikasi pelaporan** LKjIP perangkat daerah.

- 4) Penanggungjawab pengumpulan data/informasi telah ditetapkan di setiap perangkat daerah/unit kerja terkait.
- 5) Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait.
- 6) Laporan Kinerja IP telah merupakan penggabungan partisipasi unit kerja dibawahnya

c. Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran dan Indikator Kinerja pada Laporan Kinerja telah selaras dengan Perjanjian Kinerja;
- 2) Sasaran dan Indikator Kinerja pada Laporan Kinerja telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan 2025-2029;
- 3) Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja, namun masih terdapat perbedaan antara target yang tercantum dalam Laporan Kinerja dengan target yang dicantumkan pada RPJMD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

a) **Perbedaan target pada LKjIP Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2021-2026 yaitu pada indikator kinerja sasaran:**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			LKjIP	RPJMD
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.40	4.13
2.	Menguatkan inovasi daerah berdasarkan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	54.43	5,200
3.	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	90	7.6
4.	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.93	61.18
5.	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	91.25	93.64
6.	Menurunnya ketimpangan ekonomi antar sektor dan antar wilayah	3 IK Tujuan dan IK	0.33	87
7.		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	5	5%-6%
8.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	Indek pendidikan	82.7	83.6
9.		Indek pembangunan kesehatan masyarakat	85	73.3

10.		Prevalensi Stunting	8.5-7	7
11.	Meningkatnya nilai keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	80	74
12.	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75	78%
13.		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	100	>100%

b) **Perbedaan target pada LKjIP Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029 yaitu pada indikator kinerja sasaran:**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			LKjIP	RPJMD
1.	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,90	65.09

4) Terdapat **indikator kinerja sasaran yang belum tercapai**, sebagai berikut:

a) **Sebanyak 5 indikator kinerja sasaran tahun 2025 yang belum tercapai atas pelaksanaan pada RPJMD 2021-2026**, yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.40	4.32	98.18

	teknologi informasi				
2.	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	90	89.71	99.68
3.	Menurunnya ketimpangan ekonomi antar sektor dan antar wilayah	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	5	1,63	32.60
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	Indek pembangunan kesehatan masyarakat	85	73.3	99.36
5.	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75	78%	90.65

b) **Sebanyak 12 indikator kinerja sasaran tahun 2025 yang belum tercapai atas pelaksanaan pada RPJMD 2025-2029, yaitu :**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10.37	10.13	97.69
2.	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta	Indeks Pemberdayaan Gender	70.72 - 71.50	62.32	88.12
3.	keberdayaan inklusi sosial	Indeks Ketimpangan Gender	0.402	0.335	83.33
4.	dalam pembangunan	Indeks Inklusi	60	56.2	93.67

	Daerah dan Desa	(GEDSI)			
5.	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	3.78	3.56	94.18
6.	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	135,90 - 132,58	119.66	88.05
7.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital,	Indeks Pemerintah Digital**	4.37	4.32	98.86
8.	penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	80.9	77.15	95.36
9.		Indeks Sistem Merit	315	310.5	98.57
10.	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	48	43.79	91.23
11.	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini	0,311 - 0,351	0.327	93.16
12.	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	32-35	30.62	95.69

d. Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Selain melakukan reviu terhadap LKjIP Kabupaten Gresik, juga dilakukan reviu terhadap perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil analisis didapat hal-hal sebagai berikut :

1) ***Format dalam penyusunan LKjIP belum memenuhi sistematika penyusunan sesuai dengan PermenPAN RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada 24 OPD, yaitu :***

- a) Dinas Kesehatan;
- b) Dinas Pemadam Kebakaran;
- c) BPBD;
- d) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f) Dinas Lingkungan Hidup
- g) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- h) Dinas Tenaga Kerja;
- i) Dinas Perikanan;
- j) Dinas Kominfo;
- k) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- l) Dinas Perhubungan;
- m) Dinas Pertanian;
- n) Dinas Pendidikan;
- o) Sekretariat DPRD;
- p) Kecamatan Gresik;
- q) Kecamatan Bungah
- r) Kecamatan Driyorejo;

- s) Kecamatan Dukun;
- t) Kecamatan Panceng;
- u) Kecamatan Kedamean;
- v) Kecamatan Menganti;
- w) Kecamatan Wringinanom; dan
- x) Kecamatan Sangkapura.

2) ***Substansi dalam penyusunan LKjIP belum memenuhi sistematika penyusunan sesuai dengan PermenPAN RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada 20 OPD, yaitu :***

- a) Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- c) Dinas Pendidikan;
- d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e) Dinas Perikanan;
- f) Dinas Lingkungan Hidup;
- g) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- h) Dinas Tega Kerja;
- i) Dinas Kominfo;
- j) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- k) Dinas Perhubungan;
- l) Dinas Pertanian;
- m) Bakesbangpol;
- n) Bappeda;
- o) Kecamatan Bungah;
- p) Kecamatan Sidayu;

- q) Kecamatan Dukun;
 - r) Kecamatan Cerme;
 - s) Kecamatan Sangkapura; dan
 - t) Kecamatan Wringinanom.
- 3) ***Terdapat OPD yang belum mengupload dokumen LKJiP pada aplikasi SIAKRI sebanyak 9 OPD, sehingga tidak dapat dilakukan revidu, yaitu:***
- a) Dinas Sosia;
 - b) Satpol PP;
 - c) Kecamatan Tambak;
 - d) Kecamatan Balongpanggang;
 - e) Kecamatan Dudusampeyan;
 - f) Kecamatan Benjeng;
 - g) Kecamatan Ujungpangkah;
 - h) Kecamatan manyar; dan
 - i) Kecamatan Kebomas.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil revidu di atas, kami rekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik melalui Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah agar :

- a. Pada ***mekanisme penyusunan***, untuk :
 - 1) Menyajikan data pembandingan tingkat propinsi dan nasional;
 - 2) Menyajikan data dan informasi yang memadai dan diyakini keandalannya;
 - 3) Menyusun Kertas Kerja Kompilasi Capaian Kinerja OPD;
 - 4) Mengembangkan aplikasi Siakri untuk mengakomodir Kertas Kerja Kompilasi Capaian Kinerja OPD sebagaimana poin 4 di atas.

b. Pada ***Substansi Laporan Kinerja***, untuk:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk melakukan reviu atas perbedaan *target kinerja sasaran*, agar selaras antara target pada RPJMD 2021-2026 dan LKjIP 2025;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk melakukan reviu atas perbedaan *target kinerja sasaran*, agar selaras antara target pada RPJMD 2025-2029 dan LKjIP 2025;
- 3) Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk menyusun strategi sebagai upaya pencapaian kinerja kedepan terutama pada target kinerja yang belum tercapai.

c. Pada ***Laporan Kinerja Perangkat Daerah***, agar perangkat daerah dalam menyusun LKjIP mengacu :

- 1) Format sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Substansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Mendorong 9 (sembilan) perangkat daerah yang belum menyampaikan LKjIP untuk segera mengupload pada aplikasi Siakri.

3). Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian

Untuk penyusunan Laporan Kinerja pada tahun depan, sebaiknya memuat juga perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional/Standar Pelayanan Minimum (SPM), meskipun di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tertulis jika ada (optional).

Demikian Laporan Hasil Reviu ini kami sampaikan untuk menjadikan perhatian serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



ACHMAD HADI, SP., MT., CGCAE., CFA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013

Inspektorat Kabupaten Gresik

1. Drs. ABD. MAJID, MM.

NIP. 19680612 198903 1 012

2. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE, MT

NIP. 19690210 199503 2 003

3. M. RIZQY ROMADHONY, SH.

NIP. 19980115 202012 1 003

4. YUNI LISTIANINGRUM, SH

NIP. 19860630 202012 2 006

5. AKHMAD ZAKKY R, S.Tr.I.P.

NIP. 19991223 202308 1 001

6. FANI RACHMADIYANTO, S.Tr.I.P

NIP. 20011115 202409 1 003

Tembusan Yth :

Sekretaris Kabupaten Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30

Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

Nomor : 700 / 571 / 437.72 / 2026

Tanggal : 27 Maret 2026

Hal : Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten

Gresik Tahun 2025

Kepada Yth.

Bapak Bupati Gresik

di

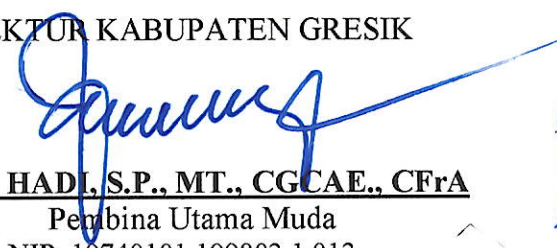
G R E S I K

Dengan ini disampaikan bahwa kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Demikian untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK


Dr. ACHMAD HADI, S.P., MT., CGCAE., CFrA

Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Jl. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 245 GRESIK

LEMBAR DISPOSISI

asal Surat : Setda Kab Gresik	Diterima Tgl : 12 Februari 2026
gl. Surat : 9 Februari 2026	Jam Diterima : 11.00 WIB
lo. Surat : 000.8.6.3/37/437.31/2026	No. Agenda : 110 RTN
ampiran : -	Diteruskan :
erihal : Permohonan Reviu LKJIP tahun 2025	1. Sekretaris 2. Inspektur Pembantu I 3. Inspektur Pembantu II 4. Inspektur Pembantu III 5. Inspektur Pembantu IV 6. Inspektur Khusus 7. <i>Tri Rini Kaji</i> 8.

an Disposisi

☐ Laksanakan ☐ Untuk Menjadi Perhatian ☐ Dirapatkan ☐ Tindaklanjuti ☐ Hadiri Dan Laporkan Hasilnya
☐ Agendakan ☐ Diarsip ☐ Diwakili ☐ Diketahui ☒ Dipelajari/dievaluasi

* Diklarifikasi → Regulasi / urgens (Mentagari Vs Men PAN) ?
 → Substansi
 → time line
 12/02/26

san Disposisi

Agus Widodo, A.Md.
 Dian Agustin, S.STP.

☐ Laksanakan ☐ Untuk Menjadi Perhatian ☐ Dirapatkan ☐ Tindaklanjuti ☐ Hadiri Dan Laporkan Hasilnya
☐ Agendakan ☐ Diarsip ☐ Diwakili ☐ Diketahui ☐ Dipelajari/dievaluasi

Bu Ruti dkk.

Ditindak lanjut - Pkai prosedur

19/26
2



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Jawa Timur 61114
Telepon. (031) 3952825 – 30 Pos-el : setda@gresikkab.go.id

Gresik, 9 Februari 2026

Nomor : 000.8.6.3/37/437.31/2026
Sifat : Terbuka
Lampiran : -
Hal : Permohonan Reviu LKjIP Tahun 2025

Yth. Inspektur Kabupaten Gresik
di
Gresik

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor : B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disampaikan kepada Menteri PANRB paling lambat 28 Februari 2026 untuk LKjIP Perangkat Daerah dan 31 Maret 2026 untuk LKjIP Kabupaten Gresik. Selain itu, pada Lembar Kerja Evaluasi AKIP, terdapat kriteria Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar Inspektorat melakukan reviu terhadap LKjIP Perangkat Daerah dan LKjIP Kabupaten Gresik sebagaimana yang tercantum dalam link : <https://intip.in/LKjIPGresik2025>

Demikian untuk kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI



BAHAGIYO SANTOSO, S.Si.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19740224 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan
309 Fax. (031) 3930615 email :inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK 61161

SURAT PERINTAH TUGAS **NOMOR : 700.1.2.3/456/437.72/2026**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2026;
 5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Gresik

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jangka Waktu
1	Dr. ACHMAD HADI, SP., MT.,CGCAE., CFrA.	Penanggungjawab	10 Hari
2	Drs. ABD. MAJID, MM.	Pembantu Penanggungjawab	10 Hari
3	WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT.	Pengendali Teknis	10 Hari
4	M. RIZQY ROMADHONY, SH.	Ketua	10 Hari
5	YUNI LISTIANINGRUM, SH.	Anggota	10 Hari
6	AKHMAD ZAKKY R, S.Tr.I.P	Anggota	10 Hari
7	FANI RACHMADIYANTO, S.Tr.I.P	Anggota	10 Hari

- Untuk
1. Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Gresik 2025;
 2. Dilaksanakan selama 10 (sepuluh) Hari Kerja 04 Maret s/d 17 Maret 2026;
 3. Uang Harian dan Transport Pegawai dibebankan pada anggaran Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026;
 4. Melaporkan hasilnya kepada Inspektur Kabupaten Gresik.

Gresik, 03 Maret 2026

Inspektur,



Dr. ACHMAD HADI, SP., MT.,CGCAE., CFrA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Layanan Pengaduan/Integritas

- Setiap pegawai yang memeriksa dilarang menerima atau meminta gratifikasi dan suap;
- Setiap pelaporan atau pengaduan dapat melalui wbs.gresikkab.go.id atau menghubungi 082142187473.

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Inspektur Kabupaten Gresik

Dari : Pembantu Penanggungjawab Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025

Tanggal : Maret 2026

Perihal : Penyampaian Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025

Menindaklanjuti Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700.1.2.3/456/437.72/2026 pada tanggal 03 Maret 2026, maka bersama ini disampaikan Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Pembantu Penanggungjawab,



Drs. ABD. MAJID, M.M

Pembina Tk.I

NIP.19680612 198903 1 012

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Inspektur Kabupaten Gresik

Dari : Pembantu Penanggungjawab Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025

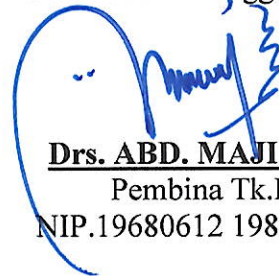
Tanggal : Maret 2026

Perihal : Penyampaian Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025

Menindaklanjuti Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700.1.2.3/456/437.72/2026 pada tanggal 03 Maret 2026, maka bersama ini disampaikan Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Pembantu Penanggungjawab,



Drs. ABD. MAJID, M.M

Pembina Tk.I

NIP.19680612 198903 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 308,
Fax (031) 3930615
E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 25 Maret 2026

Nomor : 300.1.2.1/ 570 /437.72/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025

Kepada
Yth. Bapak Bupati Gresik
di -
GRESIK

Bersama ini kami sampaikan Laporan Reviu Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025, sebagaimana
terlampir.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,

Dr. ACHMAD HADI, SP., MT., CGCAE., CFrA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 308,
Fax (031) 3930615
E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
G R E S I K

Gresik, 15 Maret 2026

Nomor : 700.1.2.1/ 570 /437.72/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025

Kepada
Yth. Bapak Bupati Gresik

di -

GRESIK

Bersama ini kami sampaikan Laporan Reviu Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025, sebagaimana
terlampir.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,

Dr. ACHMAD HADI, SP., MT., CGCAE., CFrA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 308,
Fax (031) 3930615
E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 27 Maret 2026

Nomor : 300.1.2.1/ 570 /437.72/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025

Kepada
Yth. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
di -
GRESIK

Bersama ini kami sampaikan Laporan Reviu Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025 sebagaimana
terlampir.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

INSPEKTOR KABUPATEN GRESIK,

Dr. ACHMAD HADI, SP., MT., CGCAE., CFrA.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT

R/ku-6

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 308,

Fax (031) 3930615

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

G R E S I K

Gresik, 25 Maret 2026

Nomor : 700.1.2.1/ 570 /437.72/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025

Kepada

Yth. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

di -

GRESIK

Bersama ini kami sampaikan Laporan Reviu Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik 2025 sebagaimana
terlampir.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,

Dr. ACHMAD HADI, SP., MT., CGCAE., CFA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013

Sherry
31/03
26